



## Pengadilan Negeri Bandung

Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80 40114 0224231827

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bandung

# Permohonan Salinan Putusan (Pidana, Perdata, Tipikor)

No. SK :

## Persyaratan

1. PERMOHONAN
2. FOTOKOPI KTP / KARTU ADVOKAT
3. APABILA DIKUASAKAN, MELAMPIRKAN SURAT KUASA KHUSUS/AKTA KUASA, SERTA MELAMPIRKAN SURAT/AKTA YANG MENERANGKAN HUBUNGAN KELUARGA ANTARA PEMOHON DAN PENERIMA KUASA (AHLI WARIS/DLL)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat surat permohonan
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan kualitas pemohon
3. Petugas mencari berkas perkara yang dimohonkan melalui SIPP dan ruang arsip
4. Petugas melegalisir salinan putusan yang dimohonkan
5. Pemohon membayar biaya penggandaan salinan putusan
6. Petugas menyerahkan legalisir/Salinan putusan kepada pemohon melalui petugas PTSP Kepaniteraan Hukum

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemohon membayar biaya fotocopy salinan putusan

## Produk Pelayanan

1. Permohonan Salinan Putusan (Pidana, Perdata, Tipikor)



## Pengadilan Negeri Bandung

Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80 40114 0224231827

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bandung

### Pengaduan Layanan

Untuk layanan pengaduan dapat mengakses <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> atau <http://e-peduli.pt-bandung.go.id/#09>. Atau bisa juga melalui kotak pengaduan yang terdapat di meja layanan Kotak Pengaduan yang terdapat di Meja Pelayanan